

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Perkawinan antara:

- 1. PEMBANDING I**, tempat dan tanggal lahir Singapura, 16 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Singapura, dahulu sebagai **Pemohon I** sekarang **Pembanding I**.
- 2. PEMBANDING II**, tempat dan tanggal lahir Singapura, 28 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Singapura, dahulu sebagai **Pemohon II** sekarang **Pembanding II**.

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa khusus kepada Damianus H. Renjaan, S.H., M.H. Bonifasius Falakhi, S.H, dan Hendrik Renyaan, S.H., M.H. para Advokat yang berkantor di Damianus Renjaan (DR) Law Office, Jalan Tanah Abang III No. 6, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 19/VII/234/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut **Para Pembanding**.

melawan

1. **TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 04 November 1980, agama Islam, tempat kediaman di Kota Bogor Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdi Mujiono, S.H., CPLC., Advokat pada Kantor Hukum ABDI MUJIONO, S.H. & PARTNERS, berkantor dan beralamat di Bukit Cimanggu City Jalan Gunung Bromo V 5 No. 33, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 19/VII/234/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 10 Juli 2023 dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**.
2. **KUA**, beralamat di Bogor, dahulu sebagai **Turut Termohon** sekarang **Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor,

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding dan kepada Turut Termohon selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 3 Juli 2023.

Bahwa Para Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

#### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Para Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum perkawinan antara Suami Terbanding dengan Terbanding sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 263/27/V/2004, tertanggal 4 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 263/27/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juli 2023.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 14 Juli 2023 dan terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 25 Juli 2023.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juli 2023.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2023.

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Juli 2023 akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 25 Juli 2023.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2376/HK.05/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding.

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2023 dan pada saat putusan *a quo* dijatuhkan Kuasa Para Pembanding hadir di persidangan, sehingga permohonan banding Para Pembanding diajukan berada dalam tenggat masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Para Pemanding formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Para Pemanding dan Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa berbagai persyaratan untuk beracara dan ternyata telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sesuai maksud abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan poin (5) halaman 141-143 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 dimana perkara *a quo* termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari keharusan melakukan mediasi, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah tepat tidak melakukan mediasi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan, jawaban termasuk eksepsi, replik dan duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, memori dan kontra memori banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan:

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Pemanding pada pokoknya meminta agar pernikahan (kedua/poligami) antara alm. Suami Terbanding dengan Terbanding yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2004 dihadapan Turut Terbanding (KUA) sesuai Akta Nikah Nomor 263/27/IV/2004 batal demi hukum dan agar Turut Terbanding menghapus catatan mengenai pernikahan tersebut dari Buku Register, terhadap dalil Tersebut Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar setelah *mengkualifisir*, *mengkonstatir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang selanjutnya *mengkonstituir* dengan diktum menolak permohonan Para Pemanding.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama memori dan kontra memori banding dihubungkan dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding I dan Pemanding II adalah istri dan anak dari perkawinan alm. Suami Terbanding dengan Pemanding I yang dilaksanakan di Apt, Blk 221 Pasir RIS Street 21 #03-110 Singapura pada tanggal 10 November 1996, dimana sejak terjadi pernikahan sampai

dengan meninggalnya Suami Terbanding tidak pernah terjadi perceraian dan Pembanding I tidak pernah memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami menikah dengan Terbanding.

2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 dihadapan Turut Terbanding (KUA) sesuai Akta Nikah Nomor 263/27/IV/2004 Suami Terbanding telah menikah dengan Terbanding, dan sejak pernikahan sampai dengan meninggalnya Suami Terbanding Terbanding tidak pernah bercerai.
3. Bahwa pada tanggal 16 September 2022 Suami Terbanding meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta karena sakit.
4. Bahwa setelah Suami Terbanding meninggal dunia, pada tanggal 03 Februari 2023 Para Pembanding mengajukan gugatan pembatalan pernikahan alm. Suami Terbanding dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat dan mengasumsikan tentang aspek hukumnya sebagai berikut dan berhubungan dengan:

1. Bab VIII "Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya" Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas keputusan Pengadilan*", penjelasan dari pasal tersebut menyatakan "cukup jelas".
2. Bab XVI "Putusnya Perkawinan" Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "*Perkawinan dapat putus karena; (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas putusan Pengadilan*", penjelasan dari pasal tersebut menyatakan "cukup jelas".

Maksud dan tujuan dari kedua pasal tersebut mengandung arti bahwa hubungan hukum (perkawinan) khususnya antara Terbanding dengan Suami Terbanding telah putus sejak tanggal 16 September 2022 karena pada tanggal tersebut Suami Terbanding meninggal dunia.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai "pedoman" Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada point Hukum Agama huruf

(e) berbunyi; "*Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Putusan Tidak Dapat Diterima atau putusan N.O. (*Niet Onvankelijke Verklaard*) para ahli hukum telah tidak ada perbedaan pendapat yang pada pokoknya putusan tidak dapat diterima adalah putusan yang didasarkan kepada adanya cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, dengan demikian melalui putusan tidak dapat diterima tersebut pihak berperkara (penggugat) dapat mengajukan kembali gugatan baru dengan rasio "hal-hal yang mengakibatkan cacat formil tersebut akan diperbaiki sehingga gugatan menjadi sempurna", tentu adalah berbeda dalam perkara *a quo* dimana benar adanya fakta yang berakibat cacat formil gugatan Pembanding akan tetapi tidak bisa diperbaiki kembali dalam gugatannya karena pelaku perkawinan dalam hal ini pihak suami/pelaku perkawinan Suami Terbanding telah meninggal dunia.

4. Bahwa hakekat pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah "untuk memutuskan perkawinan yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan aspek hukum tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat harus pula memperhatikan (a) kondisi dimana kurang lebih 20 tahun (sejak Suami Terbanding menikah dengan Terbanding ) sampai dengan Suami Terbanding meninggal dunia nyata-nyata Para Pembanding tidak mengajukan pembatalan dan (b) azas kepastian hukum dalam sebuah putusan harus didahulukan bila berbarengan dengan keadilan, karenanya Majelis Tingkat Banding harus mengambil alih pendapat Sudikno Mertokusumo menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding dalam bukunya Penemuan Hukum hal 21 yang menyebutkan bahwa "kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik", artinya jika perkara *a quo* diberikan putusan tidak dapat diterima tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan jelas bahkan mengandung arti hukum tersebut seakan membiarkan masyarakat atau pihak-pihak tetap berada dalam area keragu-raguan,



padahal dalam perkara *a quo* telah nyata pelaku perkawinan telah meninggal dunia yang akibatnya obyek gugatan Para Pembanding sudah tidak ada lagi (*not exist*) dan sementara fakta yang mengakibatkan cacat formil gugatan Para Pembanding karena Suami Terbanding telah meninggal dunia juga tidak dapat diperbaiki lagi dalam gugatan baru.

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum dikenal dengan kecacatan gugatan yang bersifat formil dapat mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa apabila gugatan mengandung salah satu cacat formil dari 6 kriteria, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (vide: M. Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Hal. 888-890).

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak termasuk katagori yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (NO), karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan karenanya pula memori banding Para Pembanding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut.
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah                | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**